PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA DI PT. PUSRI DAN PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH :
SANDRA AGUSTI PUTRI
02043100078

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008

1/1

S
331.807
Put
P
2008

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA DI PT. PUSRI DAN PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

R. 16390
16762

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

OLEH :
SANDRA AGUSTI PUTRI
02043100078

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Sandra Agusti Putri**
NIM	**: 02043100078**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA DI PT. PUSRI DAN PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**

Indralaya, 14 Februari 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

H.. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M. Hum.
NIP : 131639379

Pembimbing Pembantu,

Analisa, Y, S.H., M. Hum.
NIP : 13167954

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : Sandra Agusti Putri

NIM : 02043100078

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. ( )

Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U. ( )

Anggota : H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. ( )

Indralaya, 14 Februari 2008

Mengetahui

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

NIP. 130604256

Firman Allah, SWT :

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya."(Q.S. Ath Thalaaq : 2, 3)

Kupersembahkan Untuk :

- **Papa dan Mama tercinta**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah dilimpahkan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, "**PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA DI PT. PUSRI DAN PT. PERTAMINA UNIT PEMASARAN II PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH**". Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Serikat Pekerja merupakan suatu Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Perjuangan pekerja untuk menuntut hak-haknya seperti kenaikan upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, tunjangan hari raya dan hak-hak lainnya disuarakan melalui serikat pekerja. Serikat Pekerja PT. Pusri dan PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang sebagai organisasi perusahaan BUMN yang besar dan terkemuka di kota Palembang, telah berusaha untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serikat pekerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta dari berbagai pihak, khususnya Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H, M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Annalisa, Y, S.H, M.Hum, selaku pembimbing pembantu, yang telah memberikan informasi, koreksi dan arahan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skrpsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu saran dan kritik sangatlah diharapkan, serta akan diterima dengan senang hati.

Wassalam.

Palembang, Februari 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan tulisan ini. Ucapan terima kasih ini penulis persembahkan kepada :

1. Mama dan Papa yang telah membesarkan, mendidik serta membiayai kuliah penulis.
2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Ibu Annalisa, Y, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu.
4. Ibu Elvira Taufani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dosen dan Semua Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Pimpinan dan Staf PT. Pusri dan PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang serta Staf SPPS dan SPP-UPms II yang telah memberikan data-data yang sangat membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.
7. Muhammad Wahyu Budi Wijaya, yang banyak memberikan pengertian, perhatian dan dukungan kepada penulis.
8. Kak Eko, Kak Ferry, Yuk Des, Yuk Eka, yang sangat membantu dalam penulisan ini.
9. Sahabat-sahabatku, Arli, Ari, Ichi, Bambang, Uchiel, Joe, Norha, Itha, Padilla, yang selalu mendoakan dan memotivasi dalam penulisan ini.

10. Sahabat-sahabatku Dyta, Thea dan Andien, yang selalu mendukung dan memotivasi dalam penulisan ini.
11. Teman-teman seperjuanganku, Lea, Yusman, Stevi, Mala, Aya, Deni, yang selalu bersama-sama dalam menyelesaikan penulisan ini.
12. Teman-teman PLKH khususnya Kelas A, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya Angkatan 2004, sukses selalu buat kalian.
13. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu serta sangat berarti dalam hidup penulis.

Sesungguhnya skripsi ini tidak lain hanya setitik ilmu diantara ilmu-ilmu Allah SWT yang telah dikaruniakan kepada manusia. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi yang membutuhkannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR SINGKATAN.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1
B. Perumusan Masalah..... 7
C. Tujuan Penelitian..... 7
D. Manfaat Penelitian.....8
E. Metode Penelitian.....9

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan tentang Hubungan Industrial
1. Pengertian Hubungan Industrial.....13
2. Pihak-Pihak dalam Hubungan Industrial.....14
3. Sarana dalam Hubungan Industrial.....15

B. Tinjauan tentang Serikat Pekerja
1. Pengertian dan Dasar Hukum Serikat Pekerja.....27
2. Tujuan Pembentukan Serikat Pekerja.....31
3. Sejarah Perkembangan Serikat Pekerja di Indonesia, serta Serikat Pekerja di Philipina.....32
4. Pembentukan Serikat Pekerja.....38
5. Pandangan HAM mengenai Serikat Pekerja.....42

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No DAFTAR: 080434
TANGGAL : 28 APR 2008

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja di PT. Pusri Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

1. Gambaran Umum PT. Pusri.....45
2. Pembentukan Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya (SPPS).....49
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya.....53
4. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja.....61

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja di PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

1. Gambaran Umum PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang.....64
2. Pembentukan Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran II Palembang.....68
3. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran II Palembang.....70
4. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran II Palembang dalam Memperjuangkan Hak-Hak Pekerja.....78

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....81

B. SARAN.....87

DAFTAR PUSTAKA.....88

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Anggaran Dasar
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BII	: Bank Internasional Indonesia
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Depenas	: Dewan Pengupahan Nasional
ETMSU	: Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara
FSPPB	: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
GABSI	: Gabungan Serikat Buruh Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KABI	: Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
Kepmenakertrans	: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KORPRI	: Korp Pegawai Republik Indonesia
LKS	: Lembaga Kerja Sama
MPBI	: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia
MUNAS	: Musyawarah Nasional
NIOG	: Nederland Indisce Onderwys Genootschap
PBI	: Partai Buruh Indonesia
PDF	: Potongan Dana Fentura
PERMINA	: Perusahaan Minyak Nasional
PERMIRI	: Perusahaan Minyak Republik Indonesia

PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PN	: Perusahaan Negara
PT	: Perseroan Terbatas
PTMNRI	: Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia
PTMN	: Perusahaan Tambang Minyak Negara
PTNRI	: Pembentukan Tambang Minyak Republi Indonesia
Pusri	: Pupuk Sriwijaya
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SPM	: Serikat Pekerja Minyak
SPPS	: Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SPP-UPms II	: Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran II
Sumbagsel	: Sumatera Bagian Selatan
UPms	: Unit Pemasaran
Yadapensri	: Yayasan Dana Pensiun Pusri

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tata pergaulan atau kehidupan di tempat kerja/perusahaan yang lazim disebut hubungan industrial sebagai salah satu aspek tersebut juga harus ditata sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Warga Negara mempunyai persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul dalam satu organisasi. Pekerja sebagai warga Negara mempunyai hak untuk menjadi anggota suatu organisasi yaitu serikat pekerja. Hak ini merupakan hak asasi yang sudah dijamin dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Hak atas kebebasan berserikat sebagai hak dasar bagi pekerja untuk berorganisasi diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada para pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota suatu serikat pekerja. Dalam hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, pekerja berhak

---

[1] Zainal asikin, et al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Cet 4, Jakarta, 2002, hlm. 191.

[2] Pasal 28 E ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*"

untuk mendirikan serikat pekerja dengan bebas, mandiri dan demokratis. Serikat pekerja merupakan aspek penting dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya dalam memperjuangkan berbagai macam kepentingan pekerja yang sering berada pada posisi yang lemah.[3] Sebagai contoh, pekerja yang di PHK menginginkan perusahaan membayar uang pesangon mereka secepatnya, maka dari itu diperlukan serikat pekerja untuk mewakili para pekerja untuk menuntut hak mereka kepada perusahaan.

Pekerja memiliki partisipasi dalam kerangka turut andil dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi pekerja tersebut diletakkan di bawah dua level yaitu, pertama : peningkatan partisipasi dalam Negara dan masyarakat, pekerja memiliki hak untuk ambil bagian dalam penentuan kebijakan-kebijakan strategis yang memayungi gerak industrialisasi, kedua : di tingkat mikro, skema partisipasi dapat dikembangkan melalui penguatan perjanjian kerja bersama (PKB). Apabila skema ini berjalan dengan demokratis, akan bisa diharapkan menjadi semacam pengikat dan dasar hukum. Hal ini berguna untuk mencegah mekanisme yang merugikan satu pihak dan sebaliknya merugikan pihak lain.[4]

Aturan Internasional yang secara khusus menjamin tentang kebebasan pekerja dalam berserikat guna memperjuangkan hak-hak pekerja dari eksploitasi pengusaha bahkan konspirasi antara pengusaha dengan pengusaha diatur dalam pasal 1, 2, 3 dan

---

[3] Bahder Johan Nasution., *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 4.

[4] Agung wibawanto, et al, *Siasat Buruh Di Bawah Represi, Lapera*, Yogyakarta, 1998, hlm 34

4 Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan Konvensi ILO Nomor 98 tentang berlakunya Dasar-Dasar Hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Konvensi tersebut memuat isi sebagai berikut[5] :

1. Menjamin kebebasan buruh untuk masuk serikat buruh
2. Melindungi buruh terhadap campur tangan (*intervention*) pengusaha dalam mendirikan, cara bekerja serta cara mengurus organisasi buruh
3. Menjamin penghargaan hak berorganisasi
4. Menjamin perkembangan serta penggunaan badan perundingan sukarela untuk mengatur syarat-syarat dan keadaan-keadaan kerja dengan perjanjian perburuhan

Konvensi ini pada hakikatnya memberikan jaminan yang seluas-luasnya kepada organisasi buruh untuk mengorganisasikan dirinya dan untuk bergabung dengan federasi-federasi, konfederasi, dan organisasi apapun dan hukum Negara tidak boleh menghalangi jaminan berserikat pada buruh sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjamin hak berserikat bagi para pekerja. Undang-Undang ini menganut *multy union system* yakni memberikan kebebasan

---

[5] Payaman Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, PT. Sinar Multi Press, Jakarta, 2003, hlm. 252

kepada pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja/buruh. Ketentuan ini memungkinkan dalam satu perusahaan bisa berdiri beberapa serikat pekerja/buruh.[6]

Keberadaan aturan hukum ini dengan segala kemudahan untuk mendirikan organisasi pekerja dan memberikan angin segar bagi pekerja/buruh untuk berserikat dan berorganisasi guna memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak mereka dan perbaikan nasib pekerja. Pembentukan serikat pekerja/serikat buruh haruslah atas kehendak bebas dari pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik atau pihak manapun juga.

Serikat pekerja seharusnya didirikan dengan mengedepankan prinsip demokrasi yang dibentuk dari untuk dan oleh pekerja dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Disamping tujuan utama tersebut, serikat pekerja harus bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000).

Serikat pekerja berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta sebagai sarana aktualisasi dan sosialisasi diri pekerja sebagai anggota masyarakat. Namun dalam menggunakan hak tersebut pekerja tetap harus bertanggung jawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial

---

[6] Maimun , *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 24

pancasila. Hal ini berguna agar supaya tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah. Tidak hanya perubahan sikap mental dan sikap sosial pelaku-pelakunya yang dibutuhkan dalam mengembangkan hubungan industrial ini, tetapi juga diperlukan pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan organisasi pekerja.[7]

Serikat pekerja sebagai sarana aspirasi pekerja harus mampu melindungi dan memperjuangkan kepentingan pekerja. Pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama atas kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Atas dasar kesamaan kepentingan tersebutlah maka saran-saran pekerja perlu didengarkan, serikat pekerja di perusahaan juga perlu diikutsertakan pada pengambilan keputusan.

Serikat pekerja sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian ketenagakerjaan antara pengusaha dan serikat pekerja juga dapat berperan secara optimal dalam memperjuangkan nasib dan kepentingan pekerja. Peranan serikat pekerja sebagai suatu wadah tempat aspirasi dari pekerja ditampung lalu kemudian direkomendasikan kepada perusahaan. Selain itu, serikat pekerja mempunyai peranan yang cukup penting dalam melindungi hak dan kepentingan pekerja, memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak pekerja, meningkatkan derajat dan martabat pekerja, meningkatkan kedudukan dan partisipasi serta tanggung jawab pekerja dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[8].

---

[7] Bahder Johan Nasution. *op. cit.* hlm. 5

[8] Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 135

Perlindungan serikat pekerja seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 diharapkan dapat dilaksanakan dengan seharusnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut agar nasib para pekerja lebih diperhatikan dan dilindungi dari tindakan pengusaha yang sewenang-wenang. Dalam hal ini serikat pekerja juga mempunyai hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang No. 21 tahun 2000. hak-hak serikat pekerja antara lain membuat perjanjian kerja bersama (PKB) dengan pengusaha, mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial dan mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, serikat pekerja juga berhak untuk berafiliasi dan bekerja sama dengan serikat pekerja internasional lainnya. Sedangkan kewajiban serikat pekerja adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota serikat pekerja dan keluarganya dan melindungi serta membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingan serikat pekerja.

Setiap pekerja selalu mengharapkan kesejahteraan, Serikat Pekerja Pupuk Sriwijaya (SPPS) maupun Serikat Pekerja PT. Pertamina Unit Pemasaran II Palembang (SPP-UPms II) sebagai serikat pekerja yang berdiri dalam perusahaan yang berbentuk BUMN juga harus bijaksana dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan yang terjadi. Misalnya, pekerja menginginkan kenaikan gaji, di satu pihak, serikat pekerja berkewajiban melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan dilain pihak serikat pekerja juga harus dapat melihat keadaan perusahaan. Dengan demikian untuk mengetahui hal ini perlu dilakukan penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis dengan maksud untuk mengetahui

permasalahan yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PT.Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis berupaya untuk mengangkat masalah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja seperti yang tertuang sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina UPms II Palembang ?
2. Faktor apakah yang menghambat serikat pekerja dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di perusahaan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Tujuan objektif
   a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina UPms II Palembang
   b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi serikat pekerja menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/Serikat Buruh di perusahaan PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina UPms II Palembang

2. Tujuan Subjektif

Untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penyusunan penulisan hukum, sebagai bagian dari tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja dalam beberapa perusahaan BUMN di kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan peleksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas pekerja.

b. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat dipakai sebagai tambahan referensi dan bahan perbandingan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan data hasil wawancara dan studi kepustakaan yang kenyataannya disesuaikan dengan prakteknya di dalam masyarakat.[9] Dengan kata lain data penelitian diambil langsung dari sumber yang pertama, dalam hal ini pada serikat PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, pengambilan data primer dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu perusahaan BUMN PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina

---

[9] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Citra, Jakarta, 2004, hlm. 12

UPms II Palembang untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dikarenakan PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang berkantor di daerah tersebut.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan sebagai panduan dari wawancara yang bersifat terbuka secara garis besar saja sehingga tidak menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan lain sepanjang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sample yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Non probability sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua individu dalam populasi untuk terpilih menjadi anggota sampel. Sedangkan jenis sampel purposive yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian

subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[10]

6. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan responden sebagai berikut:

a. pengurus serikat pekerja di PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang
b. pihak manajemen perusahaan PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang
c. karyawan/pekerja PT. Pusri dan PT. Pertamina Palembang

   Hal ini dikarenakan PT. Pusri Palembang dan PT. Pertamina UPms II Palembang merupakan perusahaan BUMN yang besar dan terkemuka di kota Palembang.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif, data yang diperoleh akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas kebenarannya. Selanjutnya data tersebut akan dipaparkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat dan rinci mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2000

---

[10] *ibid*, hlm. 87

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT. Pusri dan PT. Pertamina UPms II Palembang.

Daftar Pustaka

Bahder Johan Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Eiler (Ecumenical Institute for Labour Education and Research), *Bagaimana Membangun Serikat Pekerja? Pengalaman dari Philipina,* Young Image Book bekerja sama dengan LAPERA Pustaka Utama, 2004.

F. X., Djumialdi, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan,* Djambatan, Jakarta, 1983.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Payaman Simanjuntak, *Manajemen Hubungan Industrial*, PT. Sinar Multi Press, Jakarta, 2003.

Todung M, Lubis, Fauzi Abdullah, Mulyana, W, *Laporan Keadaan Hak Asasi Manusia di Indonesia 1981*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Wibawanto, *Siasat Buruh*, Lapera, Yogyakarta, 1998.

Zainal Asikin, Wahab, A., Lalu, H., Asyhadie, Z., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

http//www.kompas.co.id//Metro TV news Site "*Wajah Perburuhan di Asia Tenggara*".

http//www.google.co.id//universitas airlangga site "*pengaturan hak atas kebebasan berserikat bagi pekerja di Indonesia*".

http//www.fsppb.or.id// "*Serikat Pekerja Pertamina VS Kepentingan*" Roberth M. V.